

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepabeanan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, peran kepabeanan juga sangat signifikan dalam memperkuat sektor industri dalam negeri, meningkatkan pemasukan negara, dan melindungi pasar domestik dari persaingan yang tidak sehat. Pentingnya kepabeanan dalam konteks ekonomi nasional tidak dapat diabaikan. (Maruru et al., 2017) menjelaskan bahwa untuk mengendalikan dan mengawasi lalu lintas barang, kepabeanan harus menjalankan prosedur dan aturan yang berlaku sesuai dengan regulasi pemerintah. Dalam lingkungan perdagangan yang semakin kompleks dan global, kepabeanan memiliki tanggung jawab untuk mengatur aliran barang dan jasa lintas batas, serta menegakkan aturan dan peraturan perdagangan yang berlaku.

Dalam hal ini, kepabeanan di Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu melindungi kepentingan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu peran utama kepabeanan adalah melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Dengan memberlakukan bea masuk yang tepat dan tarif perdagangan, kepabeanan dapat mengendalikan impor barang tertentu yang dapat merugikan industri dalam negeri. Hal ini berkaitan erat dengan proses administratif di mana menurut (Omar Moeis et al., 2020), dokumen kepabeanan seperti Bill of Lading, Invoice, dan Packing List menjadi instrumen utama dalam pengurusan pabean untuk memastikan legalitas barang yang masuk. Dengan demikian, industri lokal diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

(Tijan, 2019) Aktivitas ekspor dan impor dilaksanakan melalui beragam lembaga pada negeri, seperti perusahaan swasta, pelabuhan nasional, maupun pelabuhan lokal. Misalnya seperti aktivitas komersial layanan pengiriman kargo,

perusahaan pelayaran, bea cukai, importir, serta perusahaan lain yang saling berkolaborasi.

Hal tersebut menjadi permasalahan yang tidak dapat dibiarkan karena seluruh elemen tersebut merupakan pihak yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dari aktivitas ekspor-impor. Hal ini mencakup pemastian layanan pengiriman, pemenuhan dokumentasi pendukung, hingga pemilihan moda transportasi untuk pengangkutan luar negeri. (Rahmawati & Westi, 2016) menekankan bahwa dokumen utama seperti Bill of Lading, Invoice, dan Packing List merupakan instrumen vital yang harus dikelola dengan tepat untuk menjamin kelancaran arus barang tersebut. Kelancaran moda transportasi ini juga sangat bergantung pada sistem otomasi pabean, di mana menurut (Rahmawati & Westi, 2021), penerapan sistem seperti CEISA bertujuan untuk mempercepat layanan manifest guna mendukung efisiensi pengiriman barang di pelabuhan.

Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi Batam didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja. Di samping itu, pada kawasan Batam juga tersedia lahan, infrastruktur dan industri pendukung yang memadai. Menurut (Nazara, 2023) pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Maruru et al., 2017).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) didefinisikan sebagai suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, dan cukai. Hal ini dipertegas oleh (Nazara, 2023) yang menyatakan bahwa penetapan

status FTZ bertujuan untuk meningkatkan lalu lintas perdagangan internasional serta menarik penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri. Pengembangan FTZ didesain untuk mengembangkan beberapa sektor perekonomian, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, serta ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pada tahun 1970, Pelabuhan Sabang dan Batam ditetapkan oleh undang-undang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sementara itu, pada tahun 2007, Pulau Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan kembali sebagai kawasan FTZ untuk mengoptimalkan potensi daerah tersebut. Free Trade Zone juga dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan dengan batas-batas fisik yang jelas sehingga memiliki akses terbatas di dalam wilayah suatu negara. Menurut (Maruru et al., 2017) pengawasan terhadap kawasan ini sangat krusial, di mana setiap pemasukan barang harus melalui prosedur pabean yang ketat dan diawasi oleh petugas bea dan cukai guna memastikan bahwa fasilitas pembebasan pajak digunakan sesuai peruntukannya sebagai sarana perdagangan bebas, bongkar muat, penyimpanan barang, serta manufaktur.

Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) impor sudah menggunakan Sistem Komputer Pabean (SKP) atau secara elektronik. Menurut (Maruru et al., 2017) aturan PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) impor ditetapkan tiga jalur pengeluaran barang impor yaitu jalur hijau, jalur kuning dan jalur merah. Penetapan jalur pengeluaran barang Impor dilakukan berdasarkan profil atas operator ekonomi, profil komoditi, pemberitahuan pabean, metode acak dan informasi intelijen. Dan dengan adanya Sistem Komputer Pabean (SKP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tentunya memberikan kemudahan pada para importir untuk melakukan kegiatan impor.

Ceisa (Customs-Excise Information System and Automation) merupakan sistem yang diciptakan untuk memperbaiki layanan kepada seluruh pengirim barang sekaligus memperkuat pengawasan barang larangan impor (Nazara, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, (Murti & Vikaliana, 2021) menjelaskan bahwa

penerapan aplikasi CEISA, khususnya pada modul manifest, bertujuan untuk mengotomasi proses pelaporan data pengangkutan secara real-time, guna memberikan efisiensi waktu dan transparansi dalam pelayanan pabean.

Batam sendiri merupakan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone). Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 jo. PP No.5/2011. Kebijakan ini diambil dengan tujuan strategis untuk meningkatkan lalu lintas perdagangan internasional, meningkatkan devisa negara dan lapangan kerja, serta menarik minat penanaman modal asing maupun dalam negeri. Selain itu, status FTZ ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan industri manufaktur di wilayah tersebut melalui berbagai fasilitas pembebasan fiskal yang dikelola secara terintegrasi melalui sistem informasi pabean.

Secara singkat, Pengusaha yang melakukan pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, misalnya dari Jakarta, ke Kawasan Bebas Batam dapat memperoleh fasilitas PPN dan/atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut. Fasilitas PPN dan/atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut ini hanya diberikan apabila Barang Kena Pajak (BKP) tersebut benar-benar telah masuk ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk, serta dibuktikan dengan dokumen kepabeanan Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-03) yang telah dilakukan Endorsement. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati & Westi, 2016) bahwa endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/pegawai DJP atas pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak.

PT. Trimitra Mandiri Logistik didirikan pada tahun 2017 yang bergerak pada bidang jasa ekspor dan impor atau sering disebut PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan). Dengan bidang usaha yang kegiatannya pengurusan akan pemenuhan kewajiban pabean atas kuasa importir maupun eksportir khususnya pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki akses dalam kepabeanan.

Dikarenakan semua proses kegiatan pembuatan dokumen dilakukan

menggunakan sistem *ceisa* hal ini juga yang sering menjadi kendala dikarenakan adakalanya sistem mengalami gangguan Terlebih lagi sering terjadi pada akhir tahun menjelang tahun baru, yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat diakses yang sehingga proses pembuatan dokumen menjadi terlambat dan mengganggu waktu seharusnya penetapan Barang yang sudah bergerak saat keberangkatan kapal tersebut. Karena hal ini merupakan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan yang menggunakan sistem *ceisa* dan dapat sangat berdampak buruk bagi pengurusan dokumen ekspor-impor yang dimana biasanya estimasi pengurusan dokumen hingga terbit SPPB paling cepat 1-2 hari bisa mengakibatkan menjadi 3-4 hari atau lebih.

Hal tersebut jika tidak ditangani maka akan menimbulkan keterlambatan proses dimana adakalanya saat kapal yang mengangkut barang sudah sandar di dermaga tidak akan bisa masuk ke wilayah *FTZ (Free Trade Zone)*/Kawaan bebas diakibatkan dari keterlambatan penerbitan dokumen persetujuan pengeluaran barang sehingga menghambat kelancaran serta menimbulkan kerugian dalam segi biaya, waktu dan hubungan dari pihak jasa dan pihak klien, sejalan dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengurusan Penerbitan Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Oleh Pt. Trimitra Mandiri Logistik Batam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut, di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana prosedur pelaksanaan pengurusan penerbitan dokumen surat persetujuan pengeluaran barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas oleh PT. Trimitra Mandiri Logistik Batam?
- 2 Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan dokumen surat persetujuan pengeluaran barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas oleh PT. Trimitra Mandiri Logistik Batam?

- 3 Apa saja dampak dari kendala pelaksanaan pengurusan penerbitan dokumen surat persetujuan pengeluaran barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas oleh PT. Trimitra Mandiri Logistik Batam?

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir penulis adalah mengenai Pelaksanaan Pengurusan Penerbitan Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Oleh Pt. Trimitra Mandiri Logistik Batam.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengurusan penerbitan dokumen surat persetujuan pengeluaran barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas oleh PT. Trimitra Mandiri Logistik Batam?
- 2 Untuk mengetahui kendala dalam prosedur pelaksanaan pengurusan penerbitan dokumen surat persetujuan pengeluaran barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas oleh PT. Trimitra Mandiri Logistik Batam?
- 3 Untuk mengetahui dampak dari kendala prosedur pelaksanaan pengurusan penerbitan dokumen surat persetujuan pengeluaran barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas oleh PT. Trimitra Mandiri Logistik Batam?

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulis ingin capaikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
 - a. Terciptanya hubungan yang baik antara akademi dengan perusahaan dan juga tugas akhir ini dapat di jadikan pertimbangan dalam menghadapi masalah yang sama yang ada dalam perusahaan
 - b. Dapat menjadi pertimbangan yang bermanfaat dalam mengambil kebijakan manajemen dan sebagai bahan referensi.
2. Bagi Kampus
 - a. Menjadi wacana umum di kampus politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman.
 - b. Dapat memberi tambahan pengetahuan tentang Pelaksanaan Pengurusan Penerbitan Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Oleh Pt. Trimitra Mandiri Logistik Batam serta memberikan contoh pengalaman sehingga para taruna dapat mengembangkan pola pikir serta dapat menjadikan taruna mudah menganalisa dan mengolah data-data yang diperoleh.
3. Bagi Penulis
 - a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta mampu mempraktekkan semua teori-teori dan menjadi pemecah permasalahan yang dapat berguna bagi semua orang.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut.

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK (INDONESIA)

ABSTRACT (*ENGLISH*)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Tinjauan Teoritis
- 2.2 Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Waktu dan Tempat penelitian
- 3.2 Teknik Pengumpulan Data
- 3.3 Teknik Analisis Data
- 3.4 Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Deskripsi Data
- 4.2 Analisis Data
- 4.3 Alternatif Pemecahan Masalah
- 4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA